



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 012 Bengkulu Kode Pos 28714
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 Email:bengkalisdisdik884@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

Bengkalis, 6 Juni 2023

- Yth. 1. Korwilcam Pendidikan se-Kabupaten Bengkulu.
2. Kepala UPT Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD,
dan SMP se-Kabupaten Bengkulu.

di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 400.3.1/2454 /DISDIK

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2023/2024 JENJANG PAUD, SD, DAN SMP DI KABUPATEN BENGKALIS SERTA PENERBITAN IJAZAH PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Dalam rangka mempersiapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024 yang objektif, transparan, dan akuntabel, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 7978/5/HK.0401/2023 Tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satuan Pendidikan yang telah banyak berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 sehingga pelaksanaan PPDB terlaksana dengan baik, tertib, dan lancar meskipun masih terdapat berbagai kekurangan yang mesti diperbaiki;
2. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 masih mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 untuk jenjang PAUD, SD dan SMP menggunakan mekanisme luring dan daring. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotocopy dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan;
4. Satuan Pendidikan dapat memberikan bantuan layanan pendaftaran dan penginputan persyaratan calon peserta didik yang mendaftar;
5. Penetapan Zonasi PPDB tahun Pelajaran 2023/2024 masih menggunakan zonasi PPDB tahun Pelajaran 2022/2023.

I. Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024

1. PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. PPDB setiap awal tahun pelajaran dilakukan secara objektif artinya bahwa PPDB, maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; transparan artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik termasuk pemangku kebijakan (*stackholder*) pendidikan; akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan, baik prosedur, hasil maupun aspek pendanaannya; nondiskriminatif artinya PPDB tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan status sosial ekonomi masyarakat. Nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
3. Pada prinsipnya tidak ada penolakan peserta didik baru, seluruh siswa peserta didik baru, baik pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) wajib mendapat kesempatan untuk belajar di masing-masing jenjang sekolah di Kabupaten Bengkalis bagi yang memenuhi syarat;
4. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menegaskan bahwa Satuan Pendidikan SD memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar, masing-masing tingkat 4 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal ruang kelas 28 peserta didik. Satuan Pendidikan SMP memiliki minimal 3 rombongan belajar dan maksimal 33 rombongan belajar. Masing-masing tingkat sebanyak 11 rombongan belajar. Kapasitas setiap rombongan belajar minimal 20 peserta didik dan maksimal 32 peserta didik;
5. Daya tampung peserta didik di Kabupaten Bengkalis pada umumnya telah tersedia sesuai dengan kondisi lulusan peserta didik menurut jenjang pendidikan masing-masing. Karena itu, setiap Satuan Pendidikan harus mempertimbangkan jumlah ruang belajar yang tersedia dan layak pakai dalam proses PPDB;
6. Jika di wilayah tertentu tidak ada Satuan Pendidikan lain yang dapat menampung kelebihan calon peserta didik baru, maka sekolah yang bersangkutan dapat menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan dengan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
7. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang;
8. Proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait masalah persyaratan, proses seleksi, daya tampung sesuai ketentuan, dan hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman/media lain;
9. Perpindahan peserta didik baru antar sekolah/antar madrasah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Satuan Pendidikan/madrasah asal dan kepala Satuan Pendidikan/madrasah yang dituju. Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Perpindahan yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Pelaksanaan PPDB

1. Tahapan Pelaksanaan PPDB
 - a. Pengumuman pendaftaran secara terbuka
 - b. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui mekanisme daring dan luring
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi)

- d. Pengumuman hasil penetapan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah atau media lainnya
- e. Pendaftaran ulang dilakukan oleh peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan

III. Persyaratan dan Seleksi Calon Peserta Didik Baru

A. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang PAUD

1. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang SD

1. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli tahun berjalan;
2. Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
3. Paling rendah berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
4. Seleksi calon peserta didik baru tidak dibenarkan melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
5. Memiliki ijazah TK/PAUD.

C. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru pada Jenjang SMP

1. Telah lulus dan memiliki ijazah SD sederajat;
2. Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) SD sederajat;
3. Memiliki ijazah/STTB Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA);
4. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan.

D. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud setiap jenjang pendidikan (PAUD, SD, dan SMP) dibuktikan dengan akta kelahiran dan atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan disahkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain.

E. Pengecualian Persyaratan Usia

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB.

F. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.

G. Jalur Pendaftaran PPDB

1. Jalur zonasi
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70 persen dari daya tampung Satuan Pendidikan;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50 persen dari daya tampung Satuan Pendidikan;

- c. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang disahkan oleh lurah/kepala desa/pejabat berwenang dalam keadaan tertentu seperti bencana alam dan atau bencana social;
 - d. Satuan Pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Satuan Pendidikan asal;
 - e. Jalur zonasi peruntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Jalur Afirmasi, Satuan Pendidikan harus menerima paling sedikit 15 % dari jumlah daya tampungnya.
 - a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - b. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang harus dilengkapi dengan (1) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - c. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; Satuan Pendidikan diperbolehkan menerima paling banyak 5 persen dari jumlah daya tampungnya.
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali harus dibuktikan dengan surat penugasan yang bersangkutan dari pihak berwenang;
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar;
 - c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
4. Jalur prestasi; Satuan Pendidikan diperbolehkan menerima peserta didik melalui jalur prestasi jika masih ada sisa kuota dari jumlah daya tampungnya.
 - a. Jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD;
 - b. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau bukti prestasi bidang akademik dan non akademik;l
 - c. Bukti prestasi tersebut diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
5. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
6. Proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

IV. Tanggal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024

1. Pendaftaran penerimaan dan seleksi peserta didik baru PAUD, SD dan SMP pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023;
2. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru PAUD, SD dan SMP pada tanggal 23 Juni 2023;
3. Pendaftaran ulang peserta didik baru PAUD, SD dan SMP pada tanggal 26 s.d. 27 Juni 2023;
4. Awal Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai tanggal 3 Juli 2023.

V. Larangan dalam Tahapan Pelaksanaan PPDB

- a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
- b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

VI. Pakaian Seragam Sekolah

Berkaitan dengan penetapan pakaian seragam sekolah, baik jenis, warna, maupun ketetapan lainnya diminta pihak sekolah mempedomani beberapa peraturan pemerintah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, Huruf a menegaskan, "Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
2. Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - a. Pasal 4, Ayat 1 menyebutkan, "Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orangtua atau wali peserta didik."
 - b. Pasal 4, Ayat 2 menyebutkan, "Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas."
3. Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Pasal 12 menjelaskan, "Komite sekolah perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam sekolah serta dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya."
4. Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna, model, dan corak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VII. Pelaporan dan Pengawasan

1. Monitoring, pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara terpadu dan terus-menerus mulai persiapan, pelaksanaan, dan penutupan;
2. Korwilcam Pendidikan Kecamatan melakukan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi PPDB di wilayahnya masing-masing serta melaporkan setiap kasus selama pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, u.p. Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD, SD atau SMP;

3. Penilik PAUD, Pengawas SD dan SMP melakukan Supervisi, Monitoring, dan evaluasi PPDB serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala UPT Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP membuat laporan terdiri dari laporan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Laporan Awal Tahun paling lambat dua pekan setelah pelaksanaan PPDB, laporan dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

VIII. Sanksi

Pelanggaran terhadap PPDB ini akan diberikan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

IX. Pengelolaan Ijazah

1. Dasar hukum pengelolaan blangko ijazah adalah Peraturan Kepala BSKAP Nomor 004/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSKAP Nomor 008/EP/2023;
2. Tanggal penerbitan ijazah oleh Satuan Pendidikan paling cepat 1(satu) hari setelah tanggal kelulusan peserta didik dan paling lambat tanggal 31 Juli 2023;
3. Satuan Pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Ijazah;
4. Pengumuman kelulusan SD, SDLB, Program Paket A, SMP, SMPLB, Program Paket B atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan tanggal 8 Juni 2023;
5. Dalam hal tanggal pengumuman kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional atau cuti bersama, maka tanggal kelulusan ditetapkan pada tanggal berikutnya yang bukan merupakan hari libur nasional atau cuti bersama.

X. Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 6 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


HADIPRASETYO, S.T
Pendidik Tk. I
NIP. 19790520 200502 1 001